



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Raya Pattimura Nomor 1 Ambon  
Telp. (0911) 352043, Fax. (0911) 355933  
e-mail : [bappeda\\_maluku@yahoo.com](mailto:bappeda_maluku@yahoo.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI MALUKU  
NOMOR : 19.a /BAPP-KPTS/ II / 2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BAPPEDA PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 - 2024**

**KEPALA BAPPEDA PROVINSI MALUKU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan kerja masing-masing;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 tahun 2020 tentang RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;
  6. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI MALUKU TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 – 2024 BAPPEDA PROVINSI MALUKU**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Maluku;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini merupakan acuan untuk penyusunan dokumen:

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
2. Rencana Kerja (RENJA)
3. Dokumen Perjanjian Kinerja
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
5. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)



- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini merupakan acuan untuk pengukuran kinerja Pemerintah, serta untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA)
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ambon.  
Pada Tanggal 13 Februari 2020

Plt. Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku



Dr. Djafaludin Salampessy, S.Pi, M.Si  
Pembinaan Tk. I  
NIP. 19710212 199803 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Maluku di Ambon (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Maluku di Ambon (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Maluku di Ambon (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala BPKAD Provinsi Maluku di Ambon;
6. Kepala Bappeda Provinsi Maluku di Ambon;

Lampiran Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Maluku  
 Nomor : 19.a/BAPP-KPTS/II/2020  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
 Bappeda Provinsi Maluku Tahunn 2019-2024

Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

No	Indikator	Kondis Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Dokumen RPJMD, RKPD, RKPD-P yang tepat waktu	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.	Persentase kesesuaian program RPJMD ke dalam RKPD	90 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Indeks Daya Saing Daerah	0,01 - 3	0,01 - 3	3,01 - 4	4,01 - 8	8,01 - 12	8,01 - 12	8,01 - 12
5.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Tingkat Efektifitas Kerjasama Pemerintah Daerah	72,50	74,42	74,42	74,42	74,42	74,42	74,42

Pt. Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku

  
 Ds. Dapli D. Salampeyy, S.Pi, M.Si  
 Pembinaan Tk. I  
 NIP. 19710212 199803 1 012